



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : W16-U11/109/OT.01.3/01/2021
Nomor : 040/014/DPK/2021

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN PERKEMBANGAN DAN KAPSITAS
SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN MELALUI PENDAMPINGAN,
PELATIHAN SUPERVISI DAN PEMANFAATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pulang Pisau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.
NIP : 197701122001122001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Alamat : Jl. Tingang Menteng No. 39 Pulang Pisau

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II A, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2 Nama : Widi Harsono, M.P.
NIP : 196712301993031007
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Pulang Pisau
Alamat : Jl. Oberlin Metar, Pulang Pisau

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Perpustakaan Kearsipan Kab. Pulang Pisau dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan bidang layanan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia. Perpustakaan melakukan pendampingan, pelatihan supervisi dan pemanfaatan koleksi perpustakaan yang ada pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini:

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada pegawai Pengadilan Negeri Pulang Pisau akan memerlukan pengembangan dan pelatihan dalam mengelola perpustakaan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memberikan supervisi dan pemanfaatan koleksi perpustakaan berdasar ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan pelatihan supervisi dan pemanfaatan koleksi perpustakaan berdasar ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan, pelatihan supervisi perpustakaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Pasal 4

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Vidi Harsono

Vidi Harsono, M.P

NIP 19671230 199303 1 007

PIHAK KESATU



Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

NIP 19770112 200112 2 001